**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)“IBLAM”**

JAKARTA

NI PUTU RETNO FAJARWATI

Judul :

 **PENERAPAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 Juncto PERMENHAN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Secarasubstansitelahdisetujidandinyatakan

siapuntukdiujikan/dipertahan

Jakarta,Februari,2018

**HERRIL FAHMI, SH., MH**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) “IBLAM”**

**JAKARTA**

Bahwaisi / materiSkripsi yang berjudul :

 **PENERAPAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 Juncto PERMENHAN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Seluruhnyamerupakantanggungjawabilmiah

dantanggungjawab moral penulis

 Jakarta,Februari,2018

Materai

Ni Putu Retno Fajarwati

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena rahmat dan karunianyalah sehingga penyusunan Skripsi ini*,* dapat terselesaikan tepat pada waktunya, yang skripsi tersebut berjudul **PENERAPAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 Juncto PERMENHAN NMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Skripsi ini dimaksudkan sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, motivasi dan doa kepada penulis demi kelancaran karya ilmiah ini. Oleh karena itu dalam lembar yang terbatas ini penulis menguncapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Adi Sujatno, SH., MH. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
2. Bapak Dr. Edy Susanto, SH., MH., MM. Selaku Ketua Yayasan LPIHM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
3. Bapak, Herril Fahmi SH, MH. Selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
4. Segenap Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah.
5. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
6. Terima Kasih Kepada Suami dan anakku tercinta yang selama ini sudah mendukung, mendorong serta berdoa kepada tuhan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Tak Lupa pula ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca

**Jakarta, Februari 2018**

 **Penulis**